

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-48/NB.1/2016

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI  
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMIPUTERA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera nomor SK.2/DIR/2012 tanggal 19 November 2012 telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-775/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera nomor SK.8/DIR/2016 tanggal 1 Mei 2016 tentang Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera;
- c. bahwa dengan surat nomor 0372/DPLK-BP/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan terakhir dengan surat nomor 0624/DPLK-BP/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 mengenai penyampaian kelengkapan dokumen, Direksi AJB Bumiputera selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera, telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
  4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5853);
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMIPUTERA.
- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera nomor SK.8/DIR/2016 tanggal 1 Mei 2016 tentang Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera.
- KEDUA : Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA agar dilaksanakan dengan senantiasa mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-775/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1A;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direksi AJB Bumiputera 1912 selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2016  
a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,  
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Administrasi  
Bidang Pengawasan Sektor IKNB


-ttd,-



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Harsbur Peridia

EDY SETIADI



**KEPUTUSAN DIREKSI AJB BUMIPUTERA 1912  
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMIPUTERA  
NO.SK.8/DIR/2016**

**TENTANG**

**PERATURAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMIPUTERA**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKSI AJB BUMIPUTERA 1912**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. bahwa sejalan dengan hakekat pembangunan nasional tersebut, diperlukan sarana penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan sila kelima dari Pancasila.
- c. bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan merupakan sarana penghimpun dana, guna meningkatkan kesejahteraan Pesertanya yang dapat memotivasi dan ketenangan bekerja untuk meningkatkan produktifitas.
- d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil investasi diberikan fleksibilitas pilihan investasi bagi peserta yang diikutsertakan oleh pemberi kerja.

*File H*

- e. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah Peserta kelompok dan individu serta dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada Peserta, maka Pendiri perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera dalam Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477).
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 127 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3508) dan Peraturan Pelaksanaannya.
  5. Pasal 30 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 Tahun 2011 tentang Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
  6. Keputusan Direksi NO.SK.2/DIR/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera.
  7. Keputusan Rapat Direksi Selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera Nomor 15/RD/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.

### MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Direksi NO.SK.2/DIR/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera.

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMIPUTERA TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMIPUTERA**, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera selanjutnya disebut DPLK Bumiputera adalah lembaga keuangan berbentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang didirikan oleh AJB Bumiputera 1912.
2. Dana adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangannya serta dana yang dialihkan dari Dana Pensiun lain.
3. Peraturan DPLK Bumiputera adalah peraturan Dana Pensiun yang berisi ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan program pensiun dari DPLK Bumiputera.
4. Ahli Waris adalah pihak lain di luar Pihak Yang Berhak untuk menerima manfaat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta yang telah terdaftar pada DPLK Bumiputera sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
6. Anuitas seumur hidup adalah program perusahaan asuransi jiwa yang memberi pembayaran secara bulanan kepada Peserta yang telah mencapai usia pensiun atau Janda/Duda atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.
7. Iuran adalah sejumlah uang tertentu yang disetorkan kepada DPLK Bumiputera yang dibukukan di dalam rekening atas nama masing-masing Peserta.
8. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada DPLK Bumiputera sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun.
9. Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang besar iurannya ditetapkan terlebih dahulu dan akumulasi iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun.
10. Peserta adalah perorangan baik pegawai maupun Pekerja Mandiri yang memenuhi syarat Kepesertaan sesuai dengan Peraturan DPLK Bumiputera.
11. Peserta Individu adalah perorangan yang memenuhi persyaratan Kepesertaan sesuai dengan Peraturan DPLK Bumiputera.
12. Peserta Kelompok adalah orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dan menerima upah atau gaji atas pekerjaannya serta diikutsertakan ke DPLK Bumiputera oleh Pemberi Kerjanya, atau individu yang tergabung dalam suatu kelompok /organisasi.
13. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.
14. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak dan telah terdaftar pada DPLK Bumiputera untuk menerima manfaat pensiun apabila Peserta meninggal dunia.
15. Pihak Ketiga adalah penyedia jasa seperti konsultan aktuaria, penasehat investasi, akuntan dan pengacara yang bekerjasama dengan DPLK Bumiputera untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan dan penyelenggaraan kegiatan usaha DPLK Bumiputera.
16. Pendiri adalah Pendiri DPLK Bumiputera yaitu AJB Bumiputera 1912, dalam hal ini diwakili oleh Direksi AJB Bumiputera 1912.
17. Pengurus adalah Pengurus DPLK Bumiputera dalam hal ini diwakili oleh Direksi AJB Bumiputera 1912.
18. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas DPLK Bumiputera dalam hal ini diwakili oleh Dewan Komisaris AJB Bumiputera 1912.
19. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta atau pihak yang berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan DPLK Bumiputera.
20. Manfaat Pensiun dipercepat adalah Manfaat pensiun bagi Peserta yang dibayarkan kepada Peserta setelah yang bersangkutan mencapai usia sepuluh tahun sebelum Usia Pensiun

- Normal tetapi telah memenuhi syarat untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun dipercepat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPLK Bumiputera.
21. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi Peserta yang mulai dibayarkan kepada Peserta saat mencapai Usia Pensiun Normal.
  22. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun yang dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta mengalami cacat tetap/total sesuai dengan pernyataan Dokter.
  23. Pekerja Mandiri adalah pekerja atas usaha sendiri, bukan karyawan dari orang atau badan.
  24. Dana Pemberi Kerja adalah dana yang telah dihimpun oleh Pemberi Kerja baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun pekerja yang belum ikut serta pada Dana Pensiun lain.
  25. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
  26. Informasi Posisi Dana adalah informasi tentang akumulasi Iuran dan hasil pengembangan serta pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.
  27. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  28. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat Pendiri DPLK Bumiputera yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK Bumiputera.
  29. Pemberi Kerja adalah badan atau perorangan yang mempekerjakan karyawan.
  30. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan.

## **Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan**

- (1) Lembaga ini bernama Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera, selanjutnya disebut DPLK Bumiputera.
- (2) Tempat kedudukan di Jakarta.

## **Pasal 3 Pendirian**

DPLK Bumiputera didirikan pada tanggal 2 April 2007 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat memulai kegiatan usahanya sejak mendapat pengesahan dari Menteri.

## **Pasal 4 Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud pendirian DPLK Bumiputera adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti secara perorangan baik pegawai maupun Pekerja Mandiri.

- (2) Tujuan DPLK Bumiputera adalah untuk membantu Peserta menghimpun dana yang dapat memberikan jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua bagi Peserta dan Pihak yang Berhak.

### **Pasal 5 Kegiatan dan Usaha**

- (1) DPLK Bumiputera menyelenggarakan kegiatan dan usaha sebagai berikut :
- a. Menghimpun Dana dari Iuran dan hasil pengembangannya serta dana yang dialihkan dari Dana Pensiun lain atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (bila ada).
  - b. Mengelola kekayaan DPLK Bumiputera dengan melaksanakan kegiatan investasi dalam jenis-jenis investasi atau paket investasi baik yang bersifat konvensional maupun syariah yang dipilih oleh Peserta dan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang investasi Dana Pensiun.
  - c. Melaksanakan pengalihan dana ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain yang dipilih oleh Peserta.
  - d. Melaksanakan pembelian Anuitas Seumur Hidup ke perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Peserta atau Janda/Duda atau Anak atau membayar sekaligus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Menyelenggarakan administrasi kepesertaan.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, DPLK Bumiputera dapat meminta nasehat Pihak Ketiga.
- (3) DPLK Bumiputera dapat mengelola dana pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pembayaran dana pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama atau ketentuan Peraturan Perundangan di bidang Ketenagakerjaan yang berlaku di Perusahaan.

### **Pasal 6 Kekayaan**

- (1) Kekayaan DPLK Bumiputera dihimpun dari :
- a. Iuran Peserta dan atau Iuran Pemberi Kerja.
  - b. Hasil investasi.
  - c. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.
  - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain.
- (2) Kekayaan DPLK Bumiputera merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pendiri dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri, kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan peraturan perundangan dibidang dana pensiun.

- (3) Kekayaan DPLK Bumiputera tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.

### **Pasal 7** **P e n d i r i**

- (1) Pendiri DPLK Bumiputera adalah AJB Bumiputera 1912 dengan anggaran dasar yang diumumkan pada : Berita Negara R.I. Nomor 47 tanggal 14 Juni 2011.
- (2) Wewenang dan Kewajiban Pendiri :
- Menetapkan Peraturan DPLK Bumiputera dan melakukan perubahan-perubahannya.
  - Menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Umum Pengelolaan DPLK Bumiputera dan menetapkan Program Kerja DPLK Bumiputera.
  - Menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK Bumiputera dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Memperlihatkan buku, catatan, dokumentasi serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - Menerima biaya-biaya yang dipungut oleh Pengurus dari Peserta.
  - Membiayai pengelolaan DPLK Bumiputera.
  - Menetapkan susunan organisasi dan personil, sistem administrasi dan sistem pengelolaan data.
  - Membayar denda dan menyetorkan ke Kas Negara apabila Pengurus terlambat menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan Dana Pensiun.

### **Pasal 8** **Dewan Pengawas**

- (1) Dewan Komisaris AJB Bumiputera 1912 bertindak sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera.
- (2) Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas adalah :
- Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan DPLK Bumiputera yang dilakukan oleh Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus agar Peraturan DPLK Bumiputera terutama maksud dan tujuan DPLK Bumiputera dilaksanakan dan dijalankan sebaik-baiknya.
  - Menyampaikan laporan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
  - Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
  - Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.

### **Pasal 9** **Hak dan Wewenang Dewan Pengawas**

- (1) Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung, kantor dan halaman yang dipergunakan oleh DPLK Bumiputera dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan DPLK Bumiputera dan berhak pula meminta keterangan yang diperlukan berkenaan dengan DPLK Bumiputera.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan investasi.
- (3) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus yang berkenaan dengan DPLK Bumiputera.
- (4) Dewan Pengawas dapat menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau pengesahan Pendiri.

### **Pasal 10** **Pengurus**

Direksi AJB Bumiputera 1912 bertindak sebagai Pengurus DPLK Bumiputera dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi DPLK Bumiputera dengan memenuhi ketentuan investasi yang ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 11** **Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus**

1. Hak Pengurus :
  - a. Meminta segala keterangan kepada Peserta yang berhubungan dengan kepesertaan.
  - b. Memungut biaya dari Peserta sebagaimana diatur pada Pasal 30.
  - c. Mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga dalam rangka melaksanakan Peraturan DPLK Bumiputera, pengelolaan administrasi DPLK Bumiputera dan menjamin keamanan kekayaan DPLK Bumiputera.
  - d. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama DPLK Bumiputera dan mewakili DPLK Bumiputera di dalam dan di luar pengadilan.
2. Kewajiban Pengurus :
  - a. Mengelola DPLK Bumiputera dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak.
  - b. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan DPLK Bumiputera.
  - c. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola DPLK Bumiputera.
  - d. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta kecuali diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut bentuk, susunan, jenis dan waktu sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun
  - f. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh Peserta.
  - g. Menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai :
    - ( 1 ) Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
    - ( 2 ) Hal-hal yang timbul dalam rangka Kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
    - ( 3 ) Peraturan DPLK Bumiputera dan setiap perubahannya.
    - ( 4 ) Ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik.
    - ( 5 ) Hasil pengawasan dari Dewan Pengawas.
  - h. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun takwim menyerahkan kepada Peserta :
    - ( 1 ) Posisi dana pada akhir tahun takwim yang bersangkutan.
    - ( 2 ) Tanda bukti penarikan Iuran oleh Peserta yang bersangkutan beserta pajak yang telah dipungut dari penarikan dana dimaksud dalam 1 (satu) tahun takwim.
  - i. Mengumumkan Laporan Keuangan DPLK Bumiputera pada surat kabar nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
  - j. Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi, wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini didelegasikan kepada Pelaksana Tugas Pengurus.
4. Pendelegasian sebagaimana yang diatur pada Ayat (3) pasal ini tidak berarti tanggung jawab dialihkan kepada Pelaksana Tugas Pengurus.
5. Tanggung Jawab Pengurus :  
Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan DPLK Bumiputera akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan DPLK Bumiputera dan ketentuan perundang-undangan, serta wajib mengembalikan kepada DPLK Bumiputera segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan DPLK Bumiputera secara melawan hukum.

## **Pasal 12** **Syarat dan Prosedur Kepesertaan**

- (1) Setiap orang baik Pegawai maupun Pekerja Mandiri dapat diterima menjadi Peserta apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai penghasilan.
  - b. Telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.
- (2) Prosedur Kepesertaan dilakukan dengan :
  - a. Mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Kepesertaan DPLK Bumiputera.
  - b. Menyerahkan dokumen yang diminta oleh DPLK Bumiputera termasuk namun tidak terbatas pada fotokopi Kartu Identitas Diri yang sah dan masih berlaku.
  - c. Menyatakan untuk tunduk dan taat pada Peraturan DPLK Bumiputera.
  - d. Membayar biaya pendaftaran kepesertaan.
  - e. Membayar Iuran.
- (3) Warga Negara Asing yang secara sah bekerja pada Pemberi Kerja di Indonesia dapat diterima sebagai Peserta.

## **Pasal 13** **Bukti Kepesertaan**

Sebagai tanda bukti Kepesertaan kepada setiap Peserta diberikan Kartu Peserta.

## **Pasal 14** **Mulai dan Berakhirnya Kepesertaan**

- (1) Kepesertaan dimulai setelah iuran diterima dan tanggal dimulai Kepesertaan dicantumkan dalam Kartu Peserta.
- (2) Kepesertaan akan berakhir pada saat Peserta menerima manfaat Pensiun atau mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain atau secara otomatis jika saldo rekening Peserta menjadi nihil.

## **Pasal 15** **Iuran Peserta**

- (1) Iuran Peserta bersumber dari :
  - a. Peserta sendiri.
  - b. Pemberi Kerja atas nama Peserta; atau
  - c. Peserta dan Pemberi Kerja atas nama Peserta.

- (2) Besarnya iuran maksimum peserta ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Iuran Peserta dimulai pada bulan saat Peserta bersangkutan diterima menjadi Peserta dan berakhir pada bulan saat Peserta berhak atas Manfaat Pensiun atau Peserta beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.

### **Pasal 16** **Ketentuan Peserta Kelompok**

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan ini, dalam hal peserta diikutsertakan oleh pemberi kerja dan pemberi kerja turut mengiur, maka hak peserta dapat ditetapkan sesuai kebijakan yang berlaku pada pemberi kerja.
- (2) Dalam hal Peserta adalah Peserta kelompok dan berhenti bekerja dari pemberi kerja, maka kepesertaannya secara otomatis berubah menjadi Peserta individu.
- (3) Peserta yang berubah status sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini dapat mengubah usia pensiun normal sesuai dengan ketentuan usia pensiun normal yang ditetapkan pada Pasal 18 Ayat (5).
- (4) Pemberi kerja dapat membayar iuran kepada DPLK Bumiputera untuk dan atas nama Peserta.
- (5) Dalam hal Pemberi Kerja membayar Iuran sebagaimana diatur pada Ayat (4) pasal ini, maka Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh iurannya termasuk iuran Peserta secara tunai.
- (6) Pernyataan tertulis sebagaimana diatur pada Ayat (5) pasal ini sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :
  - a. Besarnya Iuran untuk setiap peserta.
  - b. Saat jatuh tempo Iuran.
- (7) Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana diatur pada Ayat (6) pasal ini yang menyebabkan penurunan besarnya iuran, tidak dapat berlaku surut.
- (8) Pernyataan tertulis sebagaimana diatur pada Ayat (6) pasal ini dan perubahan sebagaimana diatur pada Ayat (7) pasal ini, disampaikan kepada DPLK Bumiputera dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta diumumkan kepada pegawai yang berhak.

### **Pasal 17** **Hak dan Kewajiban Peserta**

- (1) Peserta berhak :

- a. Menentukan Usia Pensiun Normal.
  - b. Memilih dan mengubah pilihan jenis investasi.
  - c. Melakukan penarikan sejumlah dana tertentu.
  - d. Meminta informasi mengenai dana yang dimiliki.
  - e. Menunjuk dan mengganti pihak yang berhak atas dana Peserta apabila Peserta meninggal dunia.
  - f. Mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.
  - g. Memilih bentuk anuitas seumur hidup dan memilih perusahaan asuransi jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun.
  - h. Memperoleh Manfaat Pensiun.
- (2) Peserta berkewajiban :
- a. Membayar iuran.
  - b. Membayar biaya yang ditetapkan oleh DPLK Bumiputera sesuai dengan Pasal 30.
  - c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh DPLK Bumiputera.
  - d. Mentaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan DPLK Bumiputera.
  - e. Mendaftarkan Istri/Suami dan Anak atau Pihak Yang Ditunjuk dengan menggunakan formulir Pendaftaran Peserta dan melaporkan setiap perubahan status, susunan keluarga dan alamat Peserta dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Kepesertaan dengan dilampiri Kartu Keluarga.
- (3) Dalam hal terdapat kesepakatan antara peserta dan pemberi kerja, bagi peserta kelompok, maka hak peserta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf b, dan c pasal ini tunduk pada kesepakatan dimaksud.
- (4) Kesepakatan sebagaimana diatur pada Ayat (3) pasal ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPLK Bumiputera.

### **Pasal 18** **Usia Pensiun**

- (1) Usia Pensiun Normal yang dapat dipilih oleh Peserta baik pekerja mandiri maupun Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja ditentukan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Dalam hal peserta adalah karyawan Pemberi Kerja dan iurannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Pemberi Kerja, maka ketentuan mengenai Usia Pensiun Normal sesuai pada ketentuan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
- (3) Dalam hal Peserta merupakan pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja tidak ikut mengiur, maka pilihan usia pensiun normal bagi peserta yang bersangkutan dipersamakan seperti Peserta Individu.

- (4) Dalam hal Peserta merupakan pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja ikut mengiur, maka pilihan usia pensiun normal bagi peserta yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
- (5) Peserta Individu dimungkinkan untuk mengubah usia pensiun normal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (6) Ketentuan usia pensiun normal minimal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga untuk ketentuan pada Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5).
- (7) Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

#### **Pasal 19** **Jenis Investasi**

- (1) Jenis Investasi yang dapat dipilih Peserta terdiri dari :
  - a. Surat Berharga Negara.
  - b. Tabungan pada Bank.
  - c. Deposito berjangka pada Bank.
  - d. Deposito on call pada Bank.
  - e. Sertifikat deposito pada Bank.
  - f. Sertifikat Bank Indonesia.
  - g. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia.
  - h. Obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia.
  - i. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
  - j. Unit Penyertaan Reksa Dana.
  - k. Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
  - l. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
  - m. Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
  - n. Penempatan langsung pada saham.
  - o. Tanah di Indonesia, dan/atau
  - p. Bangunan di Indonesia.
- (2) Jenis investasi sebagaimana diatur dalam Ayat (1) pasal ini dapat bersifat syariah.

#### **Pasal 20** **Pengelolaan Investasi**

- (1) DPLK Bumiputera dalam mengelola investasi dapat menjalin kerjasama dengan *Fund Manager*, Sekuritas, dan *Asset Management* yang mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Pihak yang dipilih untuk menjalin kerjasama pengelolaan dana tersebut harus mempunyai jejak rekam yang dapat dipercaya dan reputasi kinerja yang baik serta

masuk katagori 10 besar dari lembaga pemeringkat Investasi yang mempunyai ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- (3) DPLK Bumiputera dalam mengelola investasi dapat memilih bentuk Kerjasama Pengelolaan Dana atau Kontrak Pengelolaan Dana (*Discretionary Fund*) dengan *Asset Management*.
- (4) Hasil Investasi yang dibagi kepada Peserta adalah hasil investasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya investasi.
- (5) DPLK Bumiputera harus bekerjasama dengan Bank Kustodian dalam penyimpanan dan administrasi surat-surat berharga.

#### **Pasal 21** **Pemilihan dan Perubahan Investasi**

- (1) Pemilihan jenis investasi dilakukan pada saat mendaftarkan diri menjadi Peserta dengan mengisi Aplikasi Formulir yang disediakan oleh DPLK Bumiputera.
- (2) Peserta dapat memilih salah satu jenis investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 atau kombinasinya melalui paket-paket investasi sebagai berikut :
  - a. Paket Pasar Uang  
Dana diinvestasikan maksimum 100% pada instrumen pasar uang dari bank-bank terpilih dan/atau dikombinasi dengan maksimum 50% surat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan jangka waktu maksimum satu tahun.
  - b. Paket Pendapatan Tetap  
Dana diinvestasikan maksimum 80% pada outlet investasi berupa efek pendapatan tetap dan minimum 20% pada outlet investasi pasar uang.
  - c. Paket Saham.  
Dana diinvestasikan maksimum 70% pada outlet investasi efek ekuitas dan minimum 20% pada efek pendapatan tetap dan minimum 10% pada pasar uang.
  - d. Paket Syariah  
Dana diinvestasikan 100% pada deposito berjangka syariah atau reksadana syariah atau pada obligasi syariah atau kombinasi dari ketiga instrument tersebut
  - e. Paket U\$. Dollar  
Dana diinvestasikan 100% pada instrumen investasi pasar uang atau 100% pada efek hutang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah dan atau dijamin oleh pemerintah dalam mata uang U\$ Dollar dan memiliki peringkat investasi.
  - f. Paket Fleksi  
Dana diinvestasikan pada beberapa outlet investasi dengan komposisi:

1. Obligasi maksimum 80%.
2. Deposito berjangka maksimum 100%.
3. Deposito on Call maksimum 100%.
4. Sertifikat Bank Indonesia maksimum 10%.
5. Saham maksimum 25%.
6. Reksadana maksimum 40%.
7. Tanah dan Bangunan, maksimum 25% namun tidak lebih dari 15% dari total asset DPLK Bumiputera.

g. Paket Kencana

Paket investasi yang diterapkan atas kesepakatan khusus yang dituangkan dalam perjanjian dengan suatu pihak pemberi kerja atau lembaga yang berbadan hukum dengan akumulasi nilai iuran awal minimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan sekurang-kurangnya 5% dari jumlah tersebut harus ditempatkan pada instrumen pasar uang.

- (3) Instrumen investasi berupa pasar uang sebagaimana diatur dalam Ayat (2) Huruf a pasal ini adalah deposito berjangka dan atau sertifikat deposito dan atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dengan jangka waktu rata-rata maksimum 1 tahun.
- (4) Investasi pada obligasi, sukuk, dan Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, hanya dapat ditempatkan pada obligasi, sukuk, dan Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang memperoleh peringkat sekurang-kurangnya A atau yang setara dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (5) Efek ekuitas sebagaimana diatur dalam Ayat (2) pasal ini adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan publik di Indonesia dan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- (6) Dalam hal Peserta adalah karyawan Pemberi Kerja dan iurannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Pemberi Kerja, maka pilihan paket investasi diatur sebagaimana Pasal 17 Ayat (3).
- (7) Dalam hal Peserta adalah karyawan Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja tidak ikut mengiur, maka pilihan paket investasi dipersamakan seperti Peserta Individu.
- (8) Peserta dapat melakukan perubahan pilihan jenis investasi dengan mengisi Aplikasi Formulir yang disediakan oleh DPLK Bumiputera sepanjang dimungkinkan untuk itu. dan setiap pilihan investasi berlaku untuk jangka waktu minimum 3 (tiga) bulan.
- (9) Segala risiko kerugian yang timbul sebagai akibat pilihan jenis investasi dan/atau akibat perubahan pilihan jenis investasi menjadi beban dan tanggung jawab Peserta yang diperhitungkan dari dana yang dimiliki.

## **Pasal 22** **Tata Cara Penarikan Dana**

- (1) Peserta dapat melakukan penarikan suatu jumlah dana tertentu dengan ketentuan:
  - a. Jumlah dana yang ditarik tidak melebihi jumlah iuran Peserta di DPLK Bumiputera sampai dengan tanggal dilakukan penarikan, tidak termasuk hasil pengembangannya, iuran pemberi kerja dan dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.
  - b. Telah memiliki masa Kepesertaan minimal 1 (satu) tahun.
  - c. Jumlah setiap penarikan sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) dari akumulasi iuran.
- (2) Tata cara penarikan dana dari DPLK Bumiputera, Peserta :
  - a. Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir Penarikan Dana Peserta DPLK Bumiputera.
  - b. Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Diri yang sah dan masih berlaku.
  - c. Menyerahkan fotokopi NPWP.
  - d. Menyerahkan fotokopi kartu peserta DPLK Bumiputera.
- (3) Pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan lengkap diterima oleh DPLK Bumiputera.
- (4) Segala risiko kerugian yang timbul akibat penarikan dana menjadi tanggung jawab Peserta.

## **Pasal 23** **Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Berhak atas Dana Peserta**

- (1) Penunjukan Pihak Yang Berhak atas dana Peserta dilakukan oleh Peserta pada saat pendaftaran dengan mengisi Formulir Pendaftaran Peserta atau dalam periode Kepesertaan dengan mengisi Formulir Perubahan Data Kepesertaan.
- (2) Dalam hal Peserta tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak, maka Peserta berhak menunjuk Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima dana Peserta, apabila Peserta meninggal dunia.
- (3) Peserta berhak melakukan penggantian Pihak Yang Ditunjuk atas Dana Peserta dengan mengisi Formulir Perubahan Data Kepesertaan.
- (4) Penunjukkan pihak sebagaimana diatur dalam Ayat (2) dan (3) pasal ini dinyatakan batal apabila Peserta menikah atau mempunyai Anak yang sah dan didaftarkan pada DPLK Bumiputera.

- (5) Dalam hal Peserta tidak melakukan penunjukan sebagaimana diatur dalam Ayat (2) dan (3) pasal ini, apabila Peserta meninggal dunia maka dana Peserta dibayarkan kepada Ahli Waris yang sah.

#### **Pasal 24**

#### **Tata Cara Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain**

- (1) Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dengan mengisi Formulir Pengalihan Kepesertaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengalihan yang dikehendaki.
- (2) Pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dilakukan oleh DPLK Bumiputera, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pengalihannya mendapat persetujuan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.
- (3) Pengalihan Dana Peserta sebagaimana diatur dalam Ayat (2) pasal ini dipisahkan antara jumlah akumulasi iuran, hasil pengembangan dan pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- (4) Pengalihan Kepesertaan dapat dilakukan dengan ketentuan kepesertaannya telah mencapai sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (5) Segala risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat pengalihan dana Peserta ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain sepenuhnya menjadi tanggungjawab Peserta.

#### **Pasal 25**

#### **Pemilihan Bentuk Anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa**

- (1) DPLK Bumiputera berkewajiban membelikan anuitas seumur hidup pada perusahaan asuransi jiwa sesuai pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak.
- (2) Peserta menentukan pilihan bentuk anuitas dan perusahaan asuransi jiwa, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun dengan mengisi Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun.
- (3) Anuitas yang dipilih Peserta atau Janda/Duda, harus :
  - a. Menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dan sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta.
  - b. Mencantumkan bahwa apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah dana pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka perusahaan asuransi jiwa wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada Ahli Waris yang sah dari Peserta.

*Thp*

- c. Mencantumkan bahwa apabila Janda/Duda meninggal dunia Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak yang nilainya sama dengan besarnya Manfaat Pensiun bagi Janda /Duda.
  - d. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, Manfaat Pensiun diberikan kepada Anak dengan membelikan anuitas sampai dengan Anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia maka Janda/Duda atau Anak berhak atas Manfaat Pensiun dengan memilih anuitas seumur hidup dan perusahaan asuransi jiwa, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun dengan mengisi Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun.
- (5) Dalam hal Peserta/Janda/Duda/Anak tidak menentukan pilihan bentuk anuitas dan perusahaan asuransi jiwa sampai dengan terlampauinya jangka waktu sebagaimana diatur dalam Ayat (2) pasal ini, maka DPLK Bumiputera memilih dan membelikan anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa.

#### **Pasal 26** **Manfaat Pensiun**

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun terdiri dari :
- a. Manfaat Pensiun Normal diberikan kepada Peserta pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
  - b. Manfaat Pensiun Dipercepat diberikan kepada Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja/tidak berpenghasilan dan tidak menyetor Iuran setelah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, yang dibayarkan pada saat mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, dan atas permintaan Peserta dapat dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan bahwa Peserta berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan lagi dan tidak menyetor iuran.
  - c. Manfaat Pensiun Cacat diberikan kepada Peserta pada saat Peserta dinyatakan Cacat oleh Dokter yang jumlah manfaatnya sebesar iuran ditambah pengembangan dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterima pernyataan cacat.
  - d. Pensiun Ditunda diberikan kepada peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau tidak mempunyai penghasilan dan tidak menyetor iuran pada usia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, yang pembayarannya dilakukan pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau atas permintaan Peserta dapat dibayarkan secepat-cepatnya pada bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat.
- (2) Manfaat Pensiun Janda/Duda diberikan apabila Peserta meninggal dunia.
- (3) Manfaat Pensiun Anak diberikan dalam hal Janda/Duda meninggal dunia.

**Pasal 27**  
**Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun**

- (1) DPLK Bumiputera akan memberikan surat pemberitahuan kepada Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, dengan disertai formulir permohonan pembayaran manfaat pensiun DPLK Bumiputera, selanjutnya peserta :
  - a. Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir permohonan pembayaran manfaat pensiun DPLK Bumiputera.
  - b. Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Diri yang sah dan masih berlaku.
  - c. Menyerahkan fotokopi NPWP.
  - d. Menyerahkan kartu peserta DPLK Bumiputera.
  
- (2) Untuk memperoleh pembayaran hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Ditunda, peserta :
  - a. Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir permohonan pembayaran manfaat pensiun DPLK Bumiputera.
  - b. Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Diri yang sah dan masih berlaku.
  - c. Menyerahkan fotokopi NPWP.
  - d. Menyerahkan kartu peserta DPLK Bumiputera.
  
- (3) Untuk memperoleh pembayaran hak atas Manfaat Pensiun Cacat, Peserta :
  - a. Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir permohonan pembayaran manfaat pensiun DPLK Bumiputera.
  - b. Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Diri yang sah dan masih berlaku.
  - c. Menyerahkan fotokopi NPWP.
  - d. Menyerahkan kartu peserta DPLK Bumiputera.
  - e. Menyerahkan Surat keterangan cacat tetap total yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang.
  
- (4) Untuk memperoleh pembayaran hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda, Janda/Duda peserta:
  - a. Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir permohonan pembayaran manfaat pensiun DPLK Bumiputera.
  - b. Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Diri peserta dan Janda/Duda peserta yang sah dan masih berlaku.
  - c. Menyerahkan fotokopi NPWP.
  - d. Menyerahkan kartu peserta DPLK Bumiputera.
  - e. Menyerahkan Surat keterangan kematian Peserta yang disahkan pejabat berwenang.
  - f. Menyerahkan fotokopi surat nikah.
  - g. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga.

- (5) Untuk memperoleh pembayaran hak atas Manfaat Pensiun Anak, maka anak yang bersangkutan (jika anak masih dibawah umur diwakili oleh walinya) :
- a. Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir permohonan pembayaran manfaat pensiun DPLK Bumiputera.
  - b. Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Diri yang sah dan masih berlaku atas nama Peserta, suami/istri Peserta dan anak atau wali.
  - c. Menyerahkan fotokopi NPWP.
  - d. Menyerahkan kartu Peserta DPLK Bumiputera.
  - e. Menyerahkan fotokopi surat nikah.
  - f. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga.
  - g. Menyerahkan Surat keterangan kematian Peserta dan suami/istri peserta yang disahkan pejabat berwenang.
  - h. Menyerahkan Surat bukti wali apabila Anak masih di bawah umur, yang disahkan pejabat berwenang.

#### **Pasal 28**

#### **Pembayaran Dana Peserta Secara Sekaligus**

- (1) Peserta atau Janda/Duda atau Anak dapat meminta pembayaran secara sekaligus atas Manfaat Pensiun dalam hal jumlah dana lebih kecil atau sama dengan dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal jumlah Dana lebih besar dari jumlah yang ditetapkan oleh ketentuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, Peserta atau Janda/Duda atau Anak dapat meminta pembayaran pertama maksimum 20% (dua puluh persen) dari besarnya dana.
- (3) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun Peserta secara sekaligus sebagaimana diatur dalam Ayat (1) pasal ini, Peserta harus mengajukan permohonan kepada DPLK Bumiputera dengan mengisi Formulir yang disediakan oleh DPLK Bumiputera.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Anak maka dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Anak atau Pihak Yang Ditunjuk maka dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada Ahli Waris secara sekaligus.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun dipercepat dan mempunyai Janda/Duda atau Anak, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak, dana dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (7) Bagi Peserta yang berasal dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yang menjanjikan pembayaran sekaligus untuk peserta sebelum 20 April 1992, maka pembayaran Manfaat Pensiun untuk Peserta tersebut dapat dilakukan secara sekaligus.

### **Pasal 29 Pengelolaan Dana**

- (1) DPLK Bumiputera melakukan Pengelolaan Dana Peserta dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai jenis investasi yang dipilih Peserta dan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Hasil bersih Pengelolaan Dana Peserta harus diberitahukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun oleh DPLK Bumiputera kepada Peserta.

### **Pasal 30 Biaya Kepesertaan**

- (1) Setiap Peserta berkewajiban membayar Biaya Kepesertaan kepada DPLK Bumiputera yang besarnya ditetapkan :
  - a. Biaya Pendaftaran Kepesertaan setinggi-tingginya sebesar Rp. 25.000,-
  - b. Biaya Administrasi Kepesertaan setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan.
  - c. Biaya Pengelolaan Dana setinggi-tingginya 0,1% (nol koma satu perseratus) per bulan dari total dana Peserta.
  - d. Biaya penarikan atau pengalihan dana ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain diatur sesuai masa kepesertaan sebagai berikut:
    1. 1 dan 2 tahun setinggi-tingginya 3%.
    2. 3 dan 4 tahun setinggi-tingginya 2%.
    3. 5 dan 6 tahun setinggi-tingginya 1%.
    4. Diatas 6 tahun setinggi-tingginya 0,5%.
  - e. Biaya perubahan paket investasi setinggi-tingginya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per Peserta yang dipotong langsung dari rekening peserta.
  - f. Biaya percetakan laporan rekening tambahan atas permintaan Peserta setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - g. Biaya pengiriman laporan rekening Peserta sesuai jumlah yang dikenakan oleh perusahaan jasa kurir yang digunakan.
  - h. Biaya administrasi manfaat pensiun normal yang berasal dari pengalihan dana dari DPLK lain maupun DPPK dikenakan biaya sebesar biaya pengelolaan dana per tahun apabila masa kepesertaan di DPLK Bumiputera kurang dari 1 (satu) tahun.
  - i. Biaya Perubahan usia pensiun normal setinggi-tingginya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Peserta.
  - j. Biaya administrasi manfaat pensiun dipercepat setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari jumlah manfaat pensiun yang diterimakan kepada Peserta.
  - k. Biaya Kepesertaan tidak aktif, tidak mengiur 24 bulan berturut – turut dan saldo dana dibawah Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 5.000,- per bulan.
  - l. Biaya penggantian kartu peserta setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
  - m. Biaya-biaya yang wajar dikenakan atas pelaksanaan investasi, seperti biaya-biaya transaksi bank, saham, kastodian, pajak, retribusi dan beban-beban finansial lain

**Pasal 36**  
**Penutup**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka, Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera NO.SK.2/DIR/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera, menjadi tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Mei 2016

*AJB* AJB Bumiputera 1912 *H.*  
Direksi,



**Ahmad Fauzie Darwis**  
Direktur Utama